



P U T U S A N

Nomor : 150/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan. Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII
Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
10270, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Krisna Rya, S.H., M.H. ;-----
2. Supardi, S.H. ;-----
3. Imam Setiohargo, S.H., M.H. ;-----
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum. ;-----
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.H. ;-----
6. Rasyd John Uno, S.H., M.Hum. ;-----
7. Hatono, S.H. ;-----
8. M. Zaenuri, S.H. ;-----
9. Fransisca Budyanti, S.H., M.H. ;-----
10. Herdianto, S.H., M.H. ;-----



11. Jovan Juliawan, S.H. ;-----

12. Wijayadi Bagus Margono, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung
Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : KS.23/Menhut-II/2014, tanggal 25
Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING ;-----

M e l a w a n ;

PT. MERAUKE RAYON JAYA, suatu badan hukum Indonesia yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara
Mulia Lantai 19 Jl. Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta
Selatan, berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran
Dasar Nomor 50 tanggal 4 Agustus 1995 yang dibuat
di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sudjarwo, S.H.,
Notaris Pengganti di Jakarta dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor : C2-15.696 HT.01.01.TH.95
tanggal 1 Desember 1995, yang kemudian diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nomor 2 tanggal 1 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Nurul Hidayati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 19 tanggal 9 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Nurul Hidayati Handoko, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-27162 HT.01.04.TH.98 tanggal 3 Desember 1998; yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2013 yang dibuat di hadapan Agung Setiawan Badarudin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-52471.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 28 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Agung Setiawan Badarudin, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga sah menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Dalam hal ini diwakili oleh MARTIN HUTABARAT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. MERAUKE RAYON JAYA ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Parlindungan Hutagalung, S.H., Samudra Yudalaksana, S.H., Anhary Sulthoni, S.H., M.H., dan Deri Hafizh, S.H.,

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Yang keseluruhannya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat "SAMUDRA YUDALAKSANA & ASSOCIATES, ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT" beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok J-7, Jl. R.S. Fatmawati Nomor 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2014 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** / **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juni 2015 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 ; -----
3. Berkas perkara No. 223/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan

Penggugat ;-----

2. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor : SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 200, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dicabutnya penundaan tersebut dikemudian hari ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor : SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor : SK.625/MENHUT-II/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5/KPTS-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas \pm 206.800 (dua ratus enam ribu delapan ratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada PT Maharani Rayon Jaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.251/Menhut-II/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.131.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu
Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/
G/2014/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
tanggal 17 Maret 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /
Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding ;-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat / Pemanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Bandingnya tertanggal
31 Maret 2015, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tertanggal 6 April 2015 ;-----

Bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori banding
tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada
Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding pada tanggal 05 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan
keberatan terhadap pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT karena dalam putusan tersebut
Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya yang untuk
selengkapnya tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/
Tergugat ;-----
- Menyatakan batal Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta No. 223/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2015 yang
dimohonkan
banding ;-----

Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan :-----

MENGADILI SENDIRI

- Dalam Pokok Perkara
 - Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

II. Dalam Penundaan

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan surat-surat bukti
tambahan tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, surat-surat bukti tambahan tersebut berupa photo
copy yang telah diberi materai secukupnya yang telah diberi tanda: T - 23,
sampai dengan T - 31 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT pada tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 tersebut, karena menurut Penggugat / Terbanding majelis hakim tidaklah salah ataupun keliru dalam mempertimbangkan hukum yang untuk selengkapya tertuang dalam kontra memori banding dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT ;-----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, tingkat pertama dan tingkat banding ;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 April 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /
Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 tersebut kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan kuasa Tergugat / Pembanding pada tanggal 31 Maret 2015 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat, kesimpulan dari para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, dan juga Memori Banding, surat-surat bukti tambahan dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencermati memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan yang dimohonkan Banding tersebut ;-----

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/
PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan Banding patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015
dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,
oleh karena itu kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar
putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait
dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
223/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2015, yang dimohonkan
Banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami H. M. ARIF NURDUA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H dan H. SUGIYA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H

H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II,

H. SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

RUSWENDAH, S.H.,M.H

Hal.13 dari 12 hal. Put. No. 150/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 14.500,-
2. ATK Rp. 42.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding.... Rp. 182.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.